



Kendala pembangunan PLTSa dalam tinjauan kriminologis

Misliharira Shaumi Putri^{1*}, Ni Made Martini Puteri¹

¹ Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Jl. Margonda, Kota Depok, Jawa Barat, 16424, Indonesia.

*Korespondensi: misliharira@gmail.com

Disetujui: 31 Agustus 2024

ABSTRAK

Latar Belakang: Pembangunan PLTSa merupakan alternatif upaya pengelolaan sampah yang dapat mengurangi timbulan sampah dalam jumlah yang signifikan, terutama pada 12 wilayah yang rata-rata memiliki volume sampah yang besar. Namun, sampai dengan saat ini pembangunan PLTSa tersebut masih mengalami hambatan. Hal ini terjadi meskipun sudah banyak peraturan yang diterbitkan untuk mempercepat pembangunan PLTSa pada wilayah-wilayah tersebut. Isu penumpukan sampah ini menjadi cukup mendesak karena dapat menyebabkan dampak buruk terhadap lingkungan hingga kesejahteraan masyarakat. Karena dianggap sebagai salah satu bentuk pencemaran lingkungan, penumpukan sampah yang tidak kunjung ditangani ini menjadi salah satu bentuk kejahatan lingkungan. **Metode:** Dalam perspektif kriminologi. **Temuan:** Tindakan yang menyebabkan perlambatan pembangunan PLTSa ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan lingkungan karena terdapat tindakan yang dianggap sebagai penyimpangan yang bersifat subyektif dan tindakan yang tidak sah secara obyektif berdasarkan kebijakan yang berlaku. **Kesimpulan:** Dengan urgensi jumlah sampah yang semakin meningkat, diperlukan penegasan terhadap pelaksanaan regulasi yang berlaku termasuk Perpres No. 35 tahun 2018.

KATA KUNCI: PLTSa; kejahatan lingkungan; kriminologi hijau; pengelolaan sampah.

ABSTRACT

Background: The development of Waste Power Plants (PLTSa) is an alternative waste management that can significantly reduce waste volume, especially in 12 areas with large amounts of waste. However, to this date, the development of PLTSa has faced obstacle, despite numerous regulations issued to accelerate its implementation in these areas. The issue of waste accumulation is urgent as it can have adverse effects on the environment and community's well-being. Because it is regarded as a form of environmental pollution, the accumulation of waste become an environmental crime. **Method:** From a criminological perspective. **Findings:** Actions that are causing delays in PLTSa development can be categorized as environmental crimes due to subjective deviations and actions that objectively violate existing regulations. **Conclusion:** With the urgency of rising waste volumes, there is a need for reinforcement of regulations regarding of the implementation of PLTSa development, including the Presidential Regulation No. 35 of 2018, which pertains to accelerating the construction of PLTSa developments.

KEYWORDS: PLTSa; environmental crime; green criminology; waste management.

1. Pendahuluan

Isu penumpukan sampah bukan merupakan hal yang baru di Indonesia. Berdasarkan Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) proyeksi timbulan sampah dari tahun ke tahun semakin meningkat. Proyeksi timbulan sampah di tahun 2022 mencapai 69,2 juta ton dan diperkirakan akan terus naik hingga mencapai 70,8 juta ton di tahun 2025 (Indraswari, 2023). Penumpukan sampah ini bukan isu yang baru saja muncul dengan jumlah yang besar, tetapi merupakan penumpukan dari tahun ke tahun hingga

Cara Pengutipan:

Putri, M. S., & Puteri, N. M. M. (2024). Kendala pembangunan PLTSa dalam tinjauan kriminologis. *EcoVision: Journal of Environmental Solutions*, 1(2), 38-45. <https://doi.org/10.61511/evojes.v1i2.2024.933>

Copyright: © 2024 dari Penulis. Dikirim untuk kemungkinan publikasi akses terbuka berdasarkan syarat dan ketentuan dari the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).



akhirnya saat ini mencapai angka yang cukup tinggi. Pada laporan dari World Bank (2020) dengan judul "The Atlas of Sustainable Development Goals 2023", Indonesia merupakan negara yang berada di peringkat ke-5 sebagai negara penghasil sampah terbesar di dunia. Tentunya penumpukan sampah dengan jumlah yang banyak juga memberikan berbagai dampak buruk bagi negara. Selain memberikan dampak pencemaran terhadap lingkungan seperti air, udara, maupun tanah, sampah juga dapat berdampak terhadap kesehatan manusia. Karena jumlah proyeksi timbunan sampah yang semakin meningkat setiap tahunnya, diperlukan solusi untuk menangani penumpukan sampah secara efektif dan dalam jumlah yang signifikan.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pada undang-undang tersebut, disebutkan cara pengurangan, pengelolaan, dan bagaimana sampah dapat secara efektif dimanfaatkan sebagai sumber daya terbarukan. Sampah dapat digunakan sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) yang dapat mengurangi jumlah sampah secara signifikan. Hal ini dikarenakan sampah yang digunakan relatif berjumlah besar dan dilakukan secara kontinuitas. Pengelolaan limbah padat perkotaan menggunakan PLTSA diperkirakan dapat mengurangi sampah hingga 80-90% (Rahardjo, 2023). Sebagai contoh, berdasarkan perencanaan PLTSA Putri Cempo Solo, dalam sehari akan dimanfaatkan 450 ton atau sekitar 160.200 ton/tahun. Dengan penggunaan sampah sesuai jumlah yang diperkirakan tersebut, maka dapat diperkirakan bahwa sampah yang tertimbun pada PLTA Putri Cempo dalam kurun waktu 2007-2017 akan habis dalam waktu kurang lebih 6 tahun (Supriyadik dan Budiman, 2020).

Berdasarkan Perpres No. 35 tahun 2018, disebutkan bahwa pembangunan PLTSA berada pada 12 lokasi pembangunan di antaranya yaitu: Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya, Kota Palembang, Kota Denpasar, Kota Manado dan Kota Makassar. Meskipun begitu, pembangunan PLTSA di Indonesia masih mengalami berbagai hambatan sehingga sampai dengan tahun 2021 ini, hanya 1 dari 12 PLTSA yang berhasil dibangun dan telah beroperasi. Hal ini mengakibatkan permasalahan penumpukan sampah yang terus meningkat tidak segera teratasi dengan efektif, meskipun pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 disebutkan bahwa pengelolaan sampah merupakan kewajiban dari Pemda. Maka dari itu, seharusnya Pemda lebih memperhatikan pembangunan PLTSA ini yang merupakan salah satu alternatif dari pengurangan limbah sampah.

Isu terkait pencemaran dan kerusakan lingkungan yang memberikan dampak buruk, baik bagi lingkungan itu sendiri maupun manusia, merupakan salah satu kajian yang dibahas oleh bidang ilmu kriminologi dengan istilah kejahatan lingkungan. Isu ini merupakan salah satu isu yang menarik untuk dibahas, mengingat perhatian yang diberikan terhadap isu kejahatan lingkungan tidak sebanding dengan dampak yang ditimbulkannya. Secara sederhana, kejahatan lingkungan merupakan tindakan yang merugikan bagi lingkungan hidup, yang melibatkan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku. Kerugian yang diakibatkan oleh tindak kejahatan lingkungan ini dapat berupa pembakaran, pencemaran, hingga perusakan lingkungan hidup, yang juga berdampak pada manusia. Di Indonesia, definisi tindakan yang merugikan terhadap lingkungan hidup dijelaskan dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, yang menyatakan bahwa:

Pasal 1 angka 28: "Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam Lingkungan Hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan."

Pasal 1 angka 30: "Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup sehingga melampaui Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup."

Berdasarkan definisi tersebut, maka segala tindakan yang berdampak pada perubahan lingkungan, termasuk pencemaran dan perusakan, akan dianggap sebagai tindak kejahatan lingkungan. Tindakan ini tidak terbatas pada tindakan yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok, tetapi juga dapat berupa keputusan pengesahan kebijakan yang merugikan atau pengabaian isu lingkungan hidup oleh negara. Meskipun kejahatan lingkungan bukan merupakan suatu bentuk kejahatan konvensional, tetapi pembahasan isu kejahatan ini menjadi salah satu kajian dalam bidang ilmu kriminologi yang kemudian dijelaskan melalui pendekatan kriminologi hijau.

Kriminologi hijau atau *green criminology* tidak hanya berfokus pada bentuk kejahatan yang merusak lingkungan, tetapi juga memperhatikan secara luas aspek-aspek yang berkaitan dengannya. Salah satu aspek yang cukup penting adalah regulasi hukum terkait lingkungan. Setiap tindakan yang berpotensi menyebabkan pencemaran ataupun perusakan lingkungan akan memberikan dampak buruk, baik terhadap lingkungan itu sendiri maupun kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, penting untuk memiliki regulasi hukum yang efektif sebagai pembatasan terhadap tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap lingkungan. Regulasi hukum ini berperan sebagai alat kontrol untuk memastikan bahwa aktivitas manusia tidak merusak kelestarian lingkungan dan mempertahankan ekosistem. Selain itu, regulasi hukum ini juga digunakan sebagai ajuan perencanaan serta komitmen pemerintah dalam melakukan penanganan isu yang berkaitan dengan lingkungan.

Maka dari itu, isu terkait sampah, yang merupakan salah satu bentuk pencemaran lingkungan, perlu ditangani secara serius oleh pemerintah. Beberapa penelitian terdahulu telah menekankan pentingnya pengelolaan sampah yang peningkatannya tidak dapat dihindari. Meskipun pembangunan PLTSA ini merupakan alternatif yang cukup efektif dalam mengelola jumlah sampah yang besar, pembangunannya masih terhambat. Di antara 12 lokasi pembangunan, masih terdapat beberapa daerah yang belum melakukan pembaharuan pada peraturan daerahnya terutama terkait pengelolaan sampah melalui PLTSA (Damayanti *et al.*, 2023). Oleh karena itu, tugas pemerintah daerah dalam pembangunan PLTSA masih belum diupayakan secara maksimal, meskipun pembangunan PLTSA ini telah disebutkan dalam undang-undang sejak tahun 2008. Selain itu, pemerintah juga dianggap ragu dalam mengambil tindakan untuk memulai proses pembangunan PLTSA dikarenakan rasa takut akan terjadinya kerusakan yang justru terjadi pada lingkungan karena pengelolaan sampah yang dilakukan kurang tepat (Hawari *et al.*, 2023).

Negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak dasar masyarakatnya, dalam konteks ini yaitu salah satunya hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Melalui perspektif kriminologi, isu ini dapat menjadi *state environmental crime* atau kejahatan lingkungan negara. Dalam mendefinisikan *state environmental crime*, Heydon (2019) menggunakan 3 konsep yaitu: *human rights, deviance & legitimacy*. Ketika membahas terkait hak asasi manusia dan penyimpangan, legitimasi menjadi jembatan di antara kedua konsep yang memberikan label kejahatan kepada negara apabila negara melakukan tindakan yang dianggap sebagai penyimpangan yang bersifat subyektif dan negara belum dapat memenuhi kewajiban yang sudah tercantum dalam regulasi hukum yang berlaku. Kejahatan lingkungan dan *state crime* juga dianggap sebagai bentuk kejahatan yang serupa, terutama dalam hal volume kerugian yang besar dan viktimisasi yang lebih luas daripada kejahatan konvensional (Lynch, 2019).

Penelitian ini mencoba menguraikan isu terhambatnya pembangunan PLTSA yang seharusnya menjadi alternatif dalam mengurangi jumlah sampah secara signifikan, dengan menggunakan kajian kriminologis untuk memberikan perspektif baru dalam melihat isu tersebut. Sehingga dapat terlihat urgensi dari pengelolaan sampah yang merupakan konsekuensi dari aktivitas manusia sehari-hari dan akan terus bertambah seiring berjalannya waktu.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian analisis deskriptif kualitatif yang menggunakan metode *literature review* atau tinjauan pustaka untuk mengumpulkan dan menggunakan data pendukung berupa penelitian terdahulu dan artikel yang relevan terhadap penelitian. Dengan mengacu pada beberapa penelitian dengan topik serupa, penelitian ini menekankan bahwa topik pembahasan mengenai terhambatnya pembangunan PLTSa sebagai alternatif pengelolaan sampah yang menumpuk merupakan topik yang sudah beberapa kali diangkat sebagai penelitian karena merupakan isu yang cukup penting bagi lingkungan dan dari berbagai perspektif lain. Dengan memahami dari berbagai sudut pandang, metode ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terkait isu pembangunan PLTSa pada penelitian ini.

3. Hasil dan Pembahasan

Isu penumpukan sampah yang terus meningkat merupakan isu global yang dirasakan oleh banyak negara, termasuk di Indonesia. Penumpukan sampah yang berlebihan dapat dianggap sebagai bentuk kejahatan lingkungan karena memberikan dampak terhadap lingkungan hidup, termasuk kesejahteraan manusia. Penumpukan sampah dapat disebutkan sebagai kejahatan lingkungan karena memenuhi beberapa karakteristik dari kejahatan tersebut, antara lain; berdampak negatif terhadap lingkungan hidup dan dapat menimbulkan dampak buruk yang berjangka panjang (Bajrektarevic, 2020).

Berbeda dengan kejahatan konvensional, pelaku dari tindakan yang dianggap sebagai kejahatan lingkungan sangat sulit untuk ditentukan. Dalam melihat penumpukan sampah ini sendiri, sulit untuk diketahui pelaku dari kejahatan lingkungan tersebut atau siapa pihak yang seharusnya bertanggung jawab. Hal ini dikarenakan penumpukan sampah bukan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok tertentu, yang kemudian dapat bertanggung jawab atas kerusakan terhadap lingkungan hidup yang terdampak. Tidak diketahuinya pelaku dalam suatu kejahatan lingkungan juga merupakan salah satu hal yang mengakibatkan sulitnya penanganan suatu kejahatan lingkungan untuk dikaitkan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Meskipun identifikasi pelaku dalam kejahatan lingkungan merupakan hal yang kompleks, studi kriminologi dapat menganalisis dan memberikan pemahaman terhadap keterlibatan pihak yang bertanggung jawab atas isu yang terjadi.

Dengan menggunakan perspektif kriminologi, penumpukan sampah yang terjadi merupakan salah satu akibat dari kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap pengelolaan sampah di Indonesia. Isu ini dikaitkan dengan pembangunan sejumlah PLTSa yang sampai saat ini belum selesai dibangun. Pembangunan PLTSa di Indonesia menjadi penting dikarenakan kaitannya dengan pengelolaan penumpukan sampah yang terus bertambah setiap tahunnya. Meskipun pembangunan PLTSa bukan merupakan satu-satunya tindakan pengelolaan sampah yang dapat mengurangi jumlah sampah, alternatif ini dianggap cukup efektif karena menggunakan jumlah sampah yang signifikan.

Pembangunan PLTSa juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa pengelolaan sampah merupakan kewajiban dari Pemda. Selain itu, strategi pembangunan PLTSa sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang diakibatkan oleh sampah juga tercantum dalam Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 terkait Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Keberhasilan PLTSa dalam mengurangi timbulan sampah dapat terlihat pada PLTSa Bantar Gebang yang berhasil mereduksi sampah hingga 100 ton per hari (Qodriyatun, 2021). Maka dari itu, dengan memprioritaskan pembangunan ini, pemerintah dapat mereduksi penimbunan sampah yang tidak kunjung berkurang di berbagai wilayah di Indonesia.

Regulasi terkait pembangunan PLTSa di Indonesia sudah banyak diterbitkan oleh pemerintah dan beberapa di antaranya sudah diterbitkan sejak lama. Namun, pembangunan PLTSa masih terhambat, yang secara tidak langsung juga menghambat upaya pengurangan penumpukan sampah di Indonesia. Hambatan pembangunan ini diakibatkan oleh regulasi

yang ada saat ini terindikasi dapat menimbulkan potensi risiko yang harus dihadapi oleh pihak-pihak terkait, salah satunya yaitu Pemda (Sudrajat *et al.*, 2023).

Meskipun begitu, pada rapat terbatas terkait perkembangan pembangunan PLTSa tahun 2019 lalu, Sekretaris Kabinet Pramono Agung menjelaskan bahwa seharusnya Pemda tidak perlu khawatir akan permasalahan yang menghambat pembangunan PLTSa, yang salah satunya disebabkan oleh perbedaan tarif listrik dan ongkos pengelolaan sampah yang dihasilkan hingga menjadi listrik (*tipping fee*). Hal ini dikarenakan sudah ada payung hukum yang mengatur akan hal tersebut (Intan, 2019). Sehingga, seharusnya Pemda dapat mengoptimalkan pembangunan PLTSa yang dapat mengurangi timbunan sampah dengan jumlah besar tanpa ragu, terutama terkait pendanaan. Inspektur IV Kementerian Dalam Negeri Arsan Latif juga menyebutkan bahwa APBN telah dialokasikan untuk mendukung keuangan daerah, sehingga Pemda dapat mewujudkan strategi nasional terkait pembangunan PLTSa ini. Ia menekankan bahwa penundaan pembangunan ini berkontribusi terhadap peningkatan risiko lingkungan seperti perubahan iklim dan kerusakan lingkungan akibat limbah, yang juga berdampak pada kesejahteraan dan kesehatan masyarakat (Rahman dan Situmorang, 2021; Utoyo dan Sudarti, 2022). Sehingga pembangunan PLTSa memang perlu disegerakan.

Pembangunan PLTSa ini bertujuan untuk memenuhi target nasional tahun 2025, tercantum pada Perpres No. 97 tahun 2017, yang menargetkan pengurangan sampah sebesar 20,9 juta ton/tahun dan menargetkan penanganan sampah sebesar 49,9 juta ton/tahun. Sedangkan jumlah sampah di Indonesia, berdasarkan Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) tahun 2020, mencapai 33.320.745 ton/tahun. Maka dari itu dibutuhkan penanganan yang efektif dalam mengurangi jumlah sampah secara signifikan.

Pembakaran sampah menjadi energi listrik merupakan salah satu upaya yang efektif, terutama apabila menggunakan teknologi yang tepat. Berdasarkan rancangan dalam Dokumen Negara *Long Term Strategy of Low Carbon and Climate Resilience (LTS-LCCR)* dan skenario pemerintah yang didasarkan kesiapan negara pada beberapa aspek, PLTSa Bantar Gebang, sebagai salah satu contoh PLTSa yang direncanakan, dapat memenuhi target-target penurunan sampah dan pengurangan emisi gas rumah kaca sesuai dengan perencanaan, yang juga merupakan faktor utama pemanasan global atau dalam kriminologi disebut sebagai bentuk kejahatan lingkungan (Rajagukguk, 2020; Sitomurni *et al.*, 2021).

Dalam bidang studi kriminologi, terdapat istilah *state environmental crime*. Heydon (2019) mengartikan istilah ini sebagai aktivitas yang merugikan lingkungan, di mana negara seharusnya dapat mengendalikannya. Istilah ini didasarkan pada konsep dialektik *state crime* yang mencakup 3 konsep yaitu: *human rights*, *deviance & legitimacy*. Fenomena terhambatnya pembangunan PLTSa ini dapat dilihat dengan menggunakan konsep *legitimacy* atau legitimasi yang menghubungkan kedua konsep lainnya. Dengan menggunakan konsep ini, label "kejahatan" dapat diberikan kepada tindakan yang dilakukan oleh negara apabila tindakan yang dilakukan dianggap sebagai penyimpangan yang bersifat subyektif dan negara belum dapat memenuhi kewajiban yang sudah tercantum dalam hukum yang berlaku.

Secara subyektif, beberapa akademisi melihat belum adanya kemajuan yang signifikan, terhadap pembangunan PLTSa di 12 wilayah yang sudah ditentukan, merupakan perlambatan dalam penanganan timbunan sampah di Indonesia. Pengelolaan sampah, khususnya dengan mengubahnya menjadi PLTSa, sudah ditekankan sejak lama di Indonesia. Beberapa di antaranya tercantum pada Undang-Undang Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Kemudian pemerintah menerbitkan peraturan untuk percepatan pembangunan pada Perpres No. 35 tahun 2018. Perpres tersebut menyebutkan bahwa perlu adanya percepatan pembangunan PLTSa yang seharusnya dapat meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan. Namun, tidak ada percepatan yang terlihat setelah diterbitkannya peraturan tersebut.

Rendahnya kemauan politik Pemda tercermin dari minimnya anggaran daerah yang dialokasikan untuk pengelolaan sampah dan beberapa Pemda juga belum melakukan

pembaharuan peraturan daerahnya terkait pengelolaan sampah melalui PLTSa (Qodriyatun, 2021; Hawari *et al.*, 2023; Damayanti *et al.*, 2023) Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor utama yang berkontribusi pada terhambatnya pembangunan PLTSa ini adalah kurangnya perhatian Pemda dalam merealisasikan pembangunan dan kekhawatiran akan risiko serta kerugian yang akan dihadapi. Meskipun pemerintah telah menetapkan anggaran pembangunan ini, biaya masih menjadi kendala yang menyebabkan terhambatnya pembangunan.

Pembangunan PLTSa memerlukan perhatian yang serius dikarenakan kondisi pemasangan yang tidak memenuhi standar yang telah diperhitungkan dalam rancangan justru dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Namun, dampaknya tetap lebih rendah dibandingkan dengan metode penanganan limbah menggunakan pembuangan terbuka atau pembakaran fosil (Sarasati *et al.*, 2021). Oleh karena itu, pemerintah juga perlu melakukan pengawasan dan terus menggunakan sistem pemantauan terintegrasi yang dilakukan secara berkala untuk memastikan pembangunan yang optimal.

Pengabaian pembangunan PLTSa ini merupakan bentuk *state environmental crime* karena Pemda belum dapat memenuhi kewajibannya dalam mengelola sampah yang seharusnya ditujukan untuk menjaga keindahan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, apabila isu penumpukan sampah ini tidak teratasi dan tidak dilakukan upaya penanganan lain, maka dampaknya akan semakin terasa di masa yang akan datang, di mana salah satu karakteristik dari kejahatan lingkungan yaitu dapat menimbulkan dampak buruk yang berjangka panjang. Penumpukan sampah dapat menjadi permasalahan besar karena sebagian besar sampah di Indonesia merupakan sampah sisa makanan. Jenis sampah ini merupakan sampah organik yang menghasilkan gas dan lindi dan dapat mencemari dan memberikan dampak buruk terhadap lingkungan hidup lainnya (Siyamsih dan Nindi, 2019). Apabila dampak tersebut sudah sangat merugikan dan melanggar hak-hak masyarakat untuk memiliki lingkungan yang baik, pemerintah harus menyiapkan regulasi baru yang tentunya akan melibatkan pendanaan dan strategi baru yang dianggap kurang efektif.

4. Kesimpulan

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kurangnya dukungan Pemda terhadap pembangunan PLTSa dapat dianggap sebagai *state environmental crime*. Hal ini dikarenakan isu terhambatnya pembangunan ini memenuhi konsep *state environmental crime*, yaitu: beberapa akademisi secara subyektif melihat belum adanya kemajuan yang signifikan terhadap pembangunan PLTSa di 12 wilayah yang sudah ditentukan, dan belum terpenuhinya kewajiban Pemda dalam melakukan pengelolaan sampah yang seharusnya dapat mengurangi risiko kerusakan lingkungan dan tidak terpenuhinya hak masyarakat atas lingkungan yang bersih.

Dengan urgensi jumlah sampah yang semakin meningkat, perlu adanya penegasan terhadap pelaksanaan regulasi pembangunan PLTSa, termasuk peraturan percepatan pembangunan yang tercantum pada Perpres No. 35 tahun 2018.

Ucapan Terima Kasih

Tidak tersedia.

Kontribusi Penulis

Konseptualisasi, M.S.P. dan N.M.M.P.; Metodologi, M.S.P. dan N.M.M.P.; Perangkat Lunak, M.S.P. dan N.M.M.P.; Validasi, M.S.P. dan N.M.M.P.; Analisis Formal, M.S.P. dan N.M.M.P.; Investigasi, M.S.P. dan N.M.M.P.; Sumber Daya, M.S.P. dan N.M.M.P.; Kurasi Data, M.S.P. dan N.M.M.P.; Penulisan – Persiapan Draf Asli, M.S.P. dan N.M.M.P.; Penulisan – Tinjauan & Pengeditan, M.S.P. dan N.M.M.P.; Visualisasi, M.S.P. dan N.M.M.P.; Pengawasan, M.S.P. dan N.M.M.P.; Administrasi Proyek, M.S.P. dan N.M.M.P.

Pendanaan

Penelitian ini tidak menerima pendanaan eksternal.

Pernyataan Dewan Peninjau Etis

Tidak tersedia.

Pernyataan *Informed Consent*

Tidak tersedia.

Pernyataan Ketersediaan Data

Tidak tersedia.

Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan.

Akses Terbuka

©2024. Artikel ini dilisensikan di bawah Lisensi Internasional Creative Commons Attribution 4.0, yang mengizinkan penggunaan, berbagi, adaptasi, distribusi, dan reproduksi dalam media atau format apa pun. selama Anda memberikan kredit yang sesuai kepada penulis asli dan sumbernya, berikan tautan ke lisensi Creative Commons, dan tunjukkan jika ada perubahan. Gambar atau materi pihak ketiga lainnya dalam artikel ini termasuk dalam lisensi Creative Commons artikel tersebut, kecuali dinyatakan lain dalam batas kredit materi tersebut. Jika materi tidak termasuk dalam lisensi Creative Commons artikel dan tujuan penggunaan Anda tidak diizinkan oleh peraturan perundang-undangan atau melebihi penggunaan yang diizinkan, Anda harus mendapatkan izin langsung dari pemegang hak cipta. Untuk melihat salinan lisensi ini, kunjungi: <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Daftar Pustaka

- Bajrektarevic, A. H. (2020). Defining the environmental crime—why is the global legal and political action urgently needed. *AEI Insights*, 6(1), 69-83. <https://doi.org/10.37353/aei-insights.vol6.issue1.5>
- Damayanti, G. P., Waluyo, W., & Candrakirana, R. (2023). Pengelolaan Sampah Melalui PLTSa Di Indonesia Untuk Mewujudkan Net Zero Emission. *PLEDOI (Jurnal Hukum dan Keadilan)*, 2(1), 79-92. <http://jurnal.amalinsani.org/index.php/pledoi/index>
- Hawari, A., Firjatullah, F., Dahlarizandy, I. A., & Bagaskara, M. R. (2023). Implementasi Penerapan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah di Indonesia.
- Indraswari, D. L. (2023, Agustus 7). Jalan Panjang Menuju Indonesia Bebas Sampah. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/07/jalan-panjang-menuju-indonesia-bebas-sampah>
- Intan, G. (2019, Juli 16). Jokowi Kesal, Urusan Sampah Tidak Ada Kemajuan. *VoA Indonesia*. <https://www.voaindonesia.com/a/jokowi-kesal-urusan-sampah-tidak-ada-kemajuan/5002443.html>
- Lynch, M. J. (2019). Green criminology and environmental crime: Criminology that matters in the age of global ecological collapse. *Journal of White Collar and Corporate Crime*, 1(1), 50-61. <https://doi.org/10.1177/2631309X19876930>
- Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (Jaktranas) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.
- Qodriyatun, S. N. (2021). Pembangkit listrik tenaga sampah: Antara permasalahan lingkungan dan percepatan pembangunan energi terbarukan. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 12(1), 63-84. <http://dx.doi.org/10.46807/aspirasi.v12i1.2093>

- Rahardjo, P. (2023). The Conversion of Jakarta City Solid Waste into Electrical Energy. <http://repository.untar.ac.id/42657/>
- Rahman, M. R., & Situmorang, B. (2021, Oktober 19). Pemda Perlu Merealisasikan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah. *ANTARA*. <https://www.antaranews.com/berita/2468037/pemda-perlu-merealisasikan-pembangkit-listrik-tenaga-sampah>
- Rajagukguk, J. R. (2020). Studi Kelayakan Desain Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) Sebagai Sumber Energi Listrik 200 MW. *Media Ilmiah Teknik Lingkungan (MITL)*, 5(1), 51-61. <https://doi.org/10.33084/mitl.v5i1.1371>
- Sarasati, Y., Azizah, R., Zuhairoh, Z. A., Sulistyorini, L., Prasasti, C. I., & Latif, M. T. (2021). Analysis of Potential Waste-to-Energy Plant in Final Waste Disposal Sites in Indonesia Towards SDGs 2030 (A Literature Review). *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, 13(1), 24-34. <https://doi.org/10.20473/jkl.v13i1.2021.24-34>
- Sitomurni, A., Darmawan, D. A., Winanti, W., Sudinda, T., & Raharjo, P. N. (2021). Peluang dan Peran Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) dalam Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK). *Jurnal Rekayasa Lingkungan*, 14(2), 135-145. <https://ejournal.bppt.go.id/index.php/IRL/article/view/5216>
- Siyamsih, N., & Nindi, S. (2019). Pengaruh Bau Sampah Terhadap Masyarakat di Sekitar Kawasan Pembuangan Putri Cempo. <http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/zdxhv>
- Sudrajat, A., Syafrudin, S., & Kusdiyantini, E. (2023). Efektifitas Perpres No 35/208 untuk Mepercepat Pembangun PLTSA di Indonesia. *Jurnal Energi Baru dan Terbarukan*, 4(1), 53-65. <https://doi.org/10.14710/jebt.2023.16791>
- Supriyadik, S., & Budiman. (2020). Analisis Potensi Daya Listrik Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Kawasan TPA Putri Cempo Surakarta. UMS Library. <https://eprints.ums.ac.id/80825/>
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- Utoyo, E. B., & Sudarti, S. (2022). Potensi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) sebagai Solusi Permasalahan Lingkungan dan Sosial di Indonesia. *CERMIN: Jurnal Penelitian*, 6(2), 337-347. https://doi.org/10.36841/cermin_unars.v6i2.1727

Biografi Penulis

Misliharira Shaumi Putri, Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Jl. Margonda, Kota Depok, Jawa Barat, 16424, Indonesia.

- Email: misliharira@gmail.com
- ORCID: N/A
- Web of Science ResearcherID: N/A
- Scopus Author ID: N/A
- Homepage: N/A

Ni Made Martini Puteri, Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Jl. Margonda, Kota Depok, Jawa Barat, 16424, Indonesia.

- Email: tindung.nm@gmail.com
- ORCID: 0009-0007-2324-2087
- Web of Science ResearcherID: N/A
- Scopus Author ID: N/A
- Homepage: N/A